



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 106 / PID / 2013 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAUPE HASYIM Bin M KOPU (Alm)** ;

Tempat lahir : Balipapan ;

Umur / tanggal lahir : 67 Tahun / 01 Pebruari 1946 ;

Jenis Kelamin : laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia / Bali ;

Tempat tinggal : Jl. Let.Jend. Suprpto RT.44 No.32 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan; -----

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Pertamina Balikpapan;

Pendidikan : S-1 ;

- Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan ;

Pengadilan tinggi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor :331/Pid.B/2012/PN.Bpp. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal **10 Mei 2012 Nomor : REG.PERK : PDM - 343/BALIK/06/2012**, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **LAUPE HASYIM Bin M. KOPU** pada **tanggal 25 November 2010** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat **di Markas Daerah Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jl. Gajah Mada No. 17 Rt. 03 Klandasan Ilir Balikpapan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah dengan sengaja memakai**

surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa saksi SOFIAN DJOHAN, S.H. selaku Ketua dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum DPD LVRI Nomor : SKEP-13/MBLVI/IX/03/2010 tanggal 03 Maret 2010. Pada tanggal 30 Oktober 2010 dilaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 yang menetapkan Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Juklak - 01/MBLV/IX/01/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Kongres Musyawarah Luar biasa LVRI, pelaksanaan Musdalub tersebut tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pelaksanaan Musdalub tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LVRI. Selain itu Musdalub tersebut tidak dihadiri oleh Pengurus DPD LVRI Provinsi Kaltim dan Dewan Pertimbangan Daerah LVRI Provinsi Kaltim serta yang mewakili Ketua Umum DPP LVRI ;

----- Bahwa Terdakwa yang saat itu seolah-olah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang sah, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SOFIAN DJOHAN, S.H. menandatangani surat nomor : 17/DPD-LVRI/KT/XI/2010 tanggal 25 November 2010 yang seolah-olah merupakan surat yang sah yang ditujukan kepada PT. AMELIA di Sanga-Sanga yang berisi pemberitahuan bahwa Terdakwalah yang menjadi Ketua DPD LVRI Provinsi Kaltim yang baru yang menggantikan SOFIAN DJOHAN, S.H. dan telah membentuk susunan pengurus Puskoveri yang baru agar PT. AMELIA bisa bekerja sama dengan pengurus baru yang dibentuk Terdakwa tersebut. Di atas tangan tangan Terdakwa dalam surat tersebut dibubuhkan stempel yang bertuliskan Markas daerah Dewan Pimpinan Daerah LVRI Prov. Kaltim, dimana stempel yang asli dalam penguasaan Saksi AMAN PABE dan saksi AMAN PABE pun tidak pernah melihat dan mengetahui pembuatan surat tersebut serta tidak pernah menyerahkan stempel DPD LVRI Prov Kaltim kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa ;

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Cap Stempel QC adalah PALSU atau dengan kata lain bahwa Cap Stempel DEWAN PIMPINAN DAERAH MARKAS DAERAH LVRI PROV. KALTIM yang terdapat pada :-----

1. 1 (satu) lembar Surat dari Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 17/DPD-LVRI/KT/XI/2010 Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT. AMELIA di SANGASANGA yang dibuat di Balikpapan pada tanggal 25 November 2010 ;

2. 1 (satu) lembar STRUKTUR KOMPOSISI PERSONALIA PENGURUS PUSAT KOPERASI LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2008-2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 08/DPD-LVRI/KT/2010 yang ditujukan Kepada yang terhormat : 1. Ketua DPP LVRI di Jakarta. 2. Ketua INKOVERI di Jakarta yang dibuat di Balikpapan pada tanggal 3 Desember 2010 ;-----

Bahwa Cap Stempel QC MERUPAKAN PRODUK CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan KC sebagaimana yang terdapat pada dokumen perbandingan yang tersedia, sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 1466/DCF/2011 tanggal 5 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Drs. Kuntoro, serta L.E. Dhyana A, S. Farm, Apt selaku petugas pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Wakil Kepala pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SOFIAN DJOHAN, S.H. mengalami kerugian moril yaitu jabatan Saksi SOFIAN DJOHAN, S.H. diambil alih oleh Terdakwa secara tidak sah, selain itu PT. AMELIA Sanga-Sanga juga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2012 Nomor Register Perk. : PDM-343/BALIK/11/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa LAUPE HASYIM , SH Bin M. KOPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pemalsuan surat** " sebagaimana kami dakwakan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) surat yang ditujukan kepada PT. Amelia, tanggal 25 Nopember 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat pengantar, tanggal 3 Desember 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **LAUPE HASYIM Bin M. KOPU** (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan surat palsu”** ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** ;-

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) surat yang ditujukan kepada PT. Amelia, tanggal 25 Nopember 2010
- 1 (satu) lembar Surat pengantar tanggal 3 Desember 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan banding Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2013 sebagaimana ternyata dari masing-masing akta permintaan banding Nomor : 331/Pid.B/2012/PN.Bpp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan **Memori Banding** ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 331/Pid.B/2012/PN.Bpp., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 263 KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari **Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;** -----
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal **19 Pebruari 2013 Nomor : 331/Pid.B/2012/ PN.Bpp.** :

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2013** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **12 September 2013, Nomor : 106/PID/2013/PT.KT.SMDA** putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

KETUA MAJELIS,

LAURENSIUS SIBARANI, SH

HAKIM - HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ENDANG IPSIANI, SH

JANUARSO RAHARDJO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia